



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Tasya Putri Rachman<sup>1</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universita Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [tasyaputrir11@gmail.com](mailto:tasyaputrir11@gmail.com)

<sup>2</sup>Institutions, Regions, Countries

Email: [yun\\_yunanto@yahoo.com](mailto:yun_yunanto@yahoo.com)

Corresponding Author: [tasyaputrir11@gmail.com](mailto:tasyaputrir11@gmail.com)

**Abstract:** *Universally it can be stated that the objects that have been determined by IPR are various works that appear or are born due to the ability of human thinking. This research aims to find out whether the UUHC has provided protection against the transfer of copyright and to find out the validity period of this protection as well as sanctions for people who violate copyright. The research method used is normative juridical. The source and type of research data is primary legal material based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other related laws and regulations. Secondary legal materials consist of research results and books related to this article and tertiary legal materials consist of legal dictionaries and the internet. The data collection method in this juridical-nomative research requires secondary data with primary, secondary, tertiary and other legal materials. This data was obtained from literature or document studies. The results of the research concluded that the "UUHC has provided protection for inventors and given special rights that are closely related to the creations produced. There are three ways that can be done to resolve disputes regarding Article 95 of the UUHC through court, through arbitration, or through alternative dispute resolution.*

**Keyword:** *Intellectual Property Rights; Transfer of Copyright; Copyright Validity Period*

**Abstrak:** Secara universal dapat dikatakan bahwa obyek yang ditentukan oleh HKI adalah berbagai karya yang muncul atau lahir karena kemampuan berpikir manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah UUHC telah memberikan perlindungan terhadap pengalihan hak cipta dan mengetahui masa berlaku perlindungan tersebut serta sanksi bagi pelanggar hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data penelitian adalah bahan hukum primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan artikel tersebut dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis-nomatif ini memerlukan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lainnya. Data ini diperoleh dari studi literatur atau dokumen. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa “UUHC telah memberikan perlindungan bagi penemu dan memberikan hak-hak khusus yang berkaitan erat dengan ciptaan yang dihasilkan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai Pasal 95 UUHC melalui pengadilan, melalui arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Hak kekayaan intelektual; Pengalihan Hak Cipta; Masa Berlaku Hak Cipta

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual yang kemudian dapat dinyatakan HKI dapat dimaknai dengan hak yang muncul dari temuan pemikiran otak manusia sehingga dihasilkanlah sebuah produk atau proses yang memiliki kegunaan tertentu untuk manusia. Secara Universal dapat dinyatakan bahwa objek yang telah ditetapkan HKI yakni berbagai karya yang muncul ataupun terlahir lantaran adanya kemampuan daya pikir manusia. HKI yakni benda bergerak tetapi tidak berwujud, yang timbul karena adanya olah pikir otak tidak hanya gagasan. “HKI secara garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra semuanya berada di bawah lingkup hak cipta. Paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman merupakan contoh hak milik industri” (Much.Nurachmad, 2012).

“Hak cipta pertama kali muncul pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, oleh Prof. Moh. Soetan Moh. Sjah, yang kemudian” mengadopsi frasa Hak atas Pengarang sebagai penggantinya, yang diyakini memiliki cakupan pemahaman yang lebih sempit(Ashilby, 2016). Hak Cipta adalah terjemah dari Auteurs Recht, karena terkesan ada penyempitan makna seolah-olah hak yang tercakup dalam hak cipta hanyalah yang berkaitan dengan komposisi karang, padahal hak cipta secara lebih luas dapat meliputi komposisi karang, dengan demikian istilah hak cipta dipergunakan pada hak cipta. hukum hak cipta indonesia.

Menciptakan sebuah hal yang sebelumnya belum pernah tercipta di dunia ini tentunya memerlukan pengeluaran tenaga, waktu, pemikiran, biaya yang banyak, tingginya kreativitas, kerja keras, serta ketekunan untuk menggapai kesuksesan. Daya cipta yang dimiliki manusia pada dasarnya cukup tinggi dan hal ini telah dilakukan sejak zaman kuno. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak dari kebutuhan sehari-hari sehingga dapat terpenuhi dengan baik. Seseorang yang menetapkan suatu secara umum ialah hasil karya kreatifnya, banyak ahli yang menyetujui bahwa hukum HKI yakni merupakan suatu bentuk kompensasi serta dorongan bagi seseorang untuk membuat suatu ciptaan, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian digunakan agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain (Gatot Supramono, 2010).

Pihak yang menciptakan mempunyai hak eksklusif dalam melakukan pengumuman ataupun penggandaan karya, namun tidak sembarangan orang dapat memperbanyak karya cipta seseorang jika pihak lain berkebebasan untuk melakukan peniruan serta melakukan penjualan berbagai karya yang dimiliki, mereka mungkin tidak memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. Jika tidak terdapat hukum atau regulasi HKI para pencipta memungkinkan untuk menetapkan agar tidak menciptakan serta memperoleh suatu hal. Lancaran hak cipta ialah kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi berbagai hak ekonomi sehingga akan timbul pengalihan kepemilikan hak atas Hak Cipta.

Terdapat beberapa hak untuk mewujudkan hak cipta dalam pengumuman serta penggandaan karya, berupa:

1. Hak dalam mempublikasikan, yang menunjukkan bahwa pencipta memiliki hak secara eksklusif dalam menerbitkan (right to publish) suatu karya seni, sastra, atau sains untuk pertama kalinya.
2. Hak mengumumkan secara terbuka dengan mendengarkan komposisi rekaman, misalnya di restoran, hotel, dan pesawat terbang.

3. Hak dalam penyiaran sebuah karya seni, sastra, ataupun ilmu pengetahun sebagai sebuah karya siaran yang memanfaatkan transmisi dengan ataupun tanpa kabel dengan adanya system elektronik.
4. Hak dalam memberi izin atau melakukan pelarangan dalam penyewaan karya film serta program computer bagi tujuan komersial tanpa adanya persetujuan.

Pasal 2 ayat 1 UU Hak Cipta dapat dimaknai sebagai hak eksklusif pihak yang menciptakan ataupun memiliki hak cipta dalam mengumumkan atau menggandakan karyanya yang telah ada dengan sendirinya usai terbentuknya suatu ciptaan dengan tunduk pada perundangan yang sedang diberlakukan. Informasi latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa HKI merupakan hal yang begitu penting bagi penciptanya, oleh karena itu dalam jurnal ini akan dikaji bagaimana perlindungan mengalihkan hak cipta dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang dimanfaatkan secara perpustakaan dan teori perlindungan hukum.

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan ataupun sebuah usaha dalam penjagaan masyarakat dari tindakan kesewenangan pihak yang berkuasa yang tidak sejalan dengan peraturan hukum dalam penjagaan ketertiban manusia (Setiono, 2004). Sedang Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi individu dengan melakukan penyelarasan hubungan antara berbagai nilai ataupun aturan yang terwujud yang bentuknya sikap serta tindakan sehingga terwujud ketertiban dalam pergaulan sosial manusia. Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum dengan suatu hal yang dapat memberi perlindungan atas subjek hukum dengan adanya aturan perundangan yang diberlakukan serta dalam penerapannya ditegakkan melalui sanksi (Muchsin, 2003).

Menurut Philipus M. terdapat dua jenis perlindungan hukum diantaranya P preventif serta represif (Philipus M. Hadjon, 1987). Dinyatakan bersifat preventif dimana memungkinkan pihak yang menjadi subjek hukum dalam berupaya melakukan pengajuan keberatan ataupun pendapatnya sebelum sebuah ketetapan pemerintah sifatnya final. Idenya adalah untuk menghindari perbedaan pendapat. Dinyatakan preventif juga karena memiliki makna bagi tindakan yang dilaksanakan pemerintah berdasar pada kebebasan untuk melakukan tindakan karena hendak memberikan dorongan pemerintah untuk memiliki sifat kehati-hatian dalam menetapkan keputusan yang sifatnya diskresi. Ketiadaan perundangan khusus di Indonesia yang isinya aturan perlindungan preventif. Dinyatakan represif jika bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai perlindungan umum dan tata usaha negara di Indonesia. Asas perlindungan hukum pada tindakan pemerintah berdasar pada konsep pengakuan serta perlindungan HAM lantaran berdasar pada sejarah barat timbulnya berbagai konsep pengakuan serta perlindungan HAM yang tujuannya memberikan pembatasan serta memposisikan kewajiban pada masyarakat dan juga pemerintahan.. Supremasi hukum merupakan premis kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintahan. HAM mempunyai tempat yang penting dan dikorelasikan untuk tujuan supremasi hukum dalam hal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan adanya perlindungan hukum untuk Hak Cipta ini seharusnya meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta. Namun kenyataannya masih banyak yang melanggar hak cipta contohnya, kita sering menjumpai kios pinggir jalan yang berisi foto-foto yang diperoleh dan diambil secara tidak sengaja dari Internet. Foto-foto ini digunakan untuk mempromosikan perusahaannya. Selain itu, kita juga sering menjumpai berbagai music di internet dan dapat dilakukan download gratis. Karena meningkatnya insiden pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan kerugian besar, maraknya pelanggaran hak cipta telah meresahkan para pencipta dan menjadi wabah yang harus dilawan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari paparan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu :

1. Apakah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan atas peralihan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimanakah Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta yang Berlaku Bagi Pencipta dan Apa yang Terjadi Jika Adanya Pelanggaran Hak Cipta?.

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta adalah sebuah penelitian yang asli. Peneliti telah membandingkan dengan beberapa artikel yang dimuat sebelumnya akan tetapi memiliki topik pokok permasalahan yang berbeda antara lain artikel yang ditulis oleh (Samiran Jerry Fransiskus, 2016) dalam penelitiannya lebih memfokuskan bagaimana peralihan Hak Cipta dilaksanakan dengan mewariskan saja sedangkan masih banyak cara peralihan hak cipta yang akan dijelaskan melalui artikel ini.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh (I Made Dwi Darmestha, 2019) Yang berisi Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Hak Cipta namun didalam penelitian ini tidak hanya memfokuskan kepada Karya Musik saja tetapi lebih memfokuskan terhadap semua yang termasuk kedalam Hak Cipta seperti buku,drama,seni rupa,fotografi dan lain-lain.

Penelitian lainnya yang ditulis oleh (Andre Gerungan, 2016). Dalam penelitiannya hanya dibahas mengenai Hak Ekonomi terhadap Pengalihan Hak Cipta namun di artikel ini peneliti akan membahas lebih lanjut tidak hanya Hak Ekonomi dalam Pengalihan Hak Cipta tetapi terdapat juga Hak Moral didalam Hak Cipta tersebut yang akan dibahas di artikel ini.

## **METODE**

Penelitian ini mempergunakan metode yakni yuridis normative dimana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Pendekatan yang demikian menelaah lebih dalam berkenaan dengan bahasn pustaka sekunder sebagai kajian utama. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam memperoleh berbagai bahan yang bentuknya teori, konsep, asas hukum serta aturan hukum yang memiliki korelasi dengan pokok pembahasan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). Pada penelitian ini dipergunakan spesifikasi deskriptif preskriptif dimana tujuannya memberi gambaran atau perumusan permasalahan sejalan dengan kondisi fakta yang ada. Deskriptif prespektif tersebut tujuannya memeri argumentasi atas temuan penelitian yang sudah dilaksanakan. Argumentasi tersebut dalam memberi pandangan ataupun penilaian kebenaran ataupun kesalahan berdasarkan hukum pada fakta ataupun tindakan hukum temuan penelitian (H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013).

“Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif berarti peneliti melakukan studi terhadap kasus yang menjadi objek dari penelitian dengan didukung data yang diperoleh dari subjek pendukung penelitian. Adapun sumber dan jenis data penelitian ini yaitu bahan hukum primer berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang serta peraturan terkait lainnya. Dalam bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian dan buku-buku yang terkait dengan artikel ini dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan interner. Penghimpunan data penelitian ini yakni yuridis normative yang membutuhkan data sekunder dengan primer, sekunder, tersier dan lain sebagainya. Data tersebut didapatkan dari studi pustaka serta dokumen. Teknik analisis data penerlian ini memanfaatkan metode analisis data kualitatif yang menitikeratkan pada penyimpulan deduktif serta induktif data. Analisis kualitatif tanpa memanfaatkan olah data statistic namun juga menghimpun data kemudian dilaksanakan anlisa serta interprestasi dalam pemahaman permasalahan kondisi realitas (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014

Perlindungan hak cipta di Indonesia dimulai dengan diperkenalkannya Auteurswet Stbl. 600/1912 pada masa Hindia Belanda. Sesuai dengan UUD 1945, keabsahan Auteurswet 1912 tetap dipertahankan hingga berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang masih dalam tahap revisi UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) menggantikan UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002). Berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta internasional yaitu Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni yang dimulai pada tahun 1886, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang melakukan pencadangan Konvensi tersebut melalui UU Roma pada tahun 1931, ketika itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Salah satu hal penting yang terjadi pada 19 Februari 1959, pada masa pemerintah PM Djuanda saat Indonesia melakukan penarikan diri dari Konvensi yang mengizinkan pada berbagai pihak intelektual Indonesia melakukan penerjemahan karya dan sastra untuk dipergunakan dalam pemajuan Pendidikan bangsa tanpa harus melakukan pembayaran royalty pada pencipta atau pihak yang memegang (Yuliati, 2004). Saat ini Indonesia telah menerima berbagai konvensi internasional di bidang hak cipta, antara lain Konvensi Berne dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Pemerintah Republik Indonesia telah beberapa kali menyusun dan mengubah peraturan hak cipta. Meningkatnya kemampuan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-undang Hak Cipta seiring perkembangan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dalam perundangan tersebut memberikan definisi hak cipta sebagai hak eksklusif bagi berbagai pihak yang menciptakan karya dalam melakukan pengumuman atau penggandaan sebuah ciptaan atau pemberian izin pada pihak lainnya dalam melaksanakan suatu tindakan yang sama pada Batasan hukum yang ditetapkan. Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Hak Cipta menyatakan bahwa : *“ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :*

- a. *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *.lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *Karya seni terapan;*
- h. *Karya arsitektur;*
- i. *Peta;*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *Karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematografi;*
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*

- q. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *Permainan video dan*
- s. *Program komputer”*

Hak eksklusif yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tersebut mengartikan bahwa HKI memberikan hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh si pencipta yang terkait langsung dengan ciptaan yang dihasilkan. Dimana hak tersebut dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral (OK.Saidin, 2004). Hak ekonomi itu adalah hak yang dimiliki seseorang sebagai pencipta untuk mengambil keuntungan dari ciptaannya, hak untuk mempublikasikan dan memperbanyak merupakan salah satu hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun tidak semua pencipta memiliki hak ekonomi, yang memiliki hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu : “*a.penerbit ciptaan; b.penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c.penerjemah ciptaan; d.pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; e.pendistribusian ciptaan atau salinannya; f.pertunjukan ciptaan; g.pengumuman ciptaan; h.komunikasi ciptaan; dan i.penyewaan ciptaan”*

Tetapi dalam UUHC No 28 Tahun 2014 memberikan Batasan perlindungan pada hak ekonomi Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 26 UUHC. Pada Hak Ekonomi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran pembatasan perlindungan hak ekonomi tersebut dibatasi dalam hal:

- a. Penggunaan kutipan singkat dari Ciptaan dan/atau item Hak Terkait dengan tujuan melaporkan kejadian sebenarnya dan memberikan informasi yang benar;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau barang yang dilindungi hak terkait semata-mata untuk tujuan pengkajian ilmiah;
- c. Reproduksi ciptaan dan/atau produk hak terkait semata-mata untuk tujuan pendidikan, kecuali pertunjukan dan rekaman suara yang dipromosikan sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk tujuan penelitian ilmiah dan 4671ebagian4671m yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait tanpa izin dari pelaku, produser rekaman suara, atau 4671ebagia penyiaran.

Hak moral dituangkan dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang berbunyi sebagai berikut: “Pencipta mempunyai hak untuk menuntut kepemilikan atas ciptaannya dan mengajukan persetujuan atas tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan ciptaannya yang dapat merugikan penciptanya. Kehormatan atau reputasi / Pencipta” Menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014, pencipta suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menggunakan nama sebagian sehubungan dengan penggunaan sebagai atas ciptaan tersebut;
- b. Hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma sosial;
- c. Hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma sosial;
- d. Hak untuk mengubah judul dan subjudul ciptaan; dan
- e. Hak untuk mempertahankan haknya apabila ciptaan tersebut diubah, dimutilasi, atau dengan cara apa pun yang dapat membahayakan reputasi atau kehormatan pribadinya.

Selain itu, hak-hak tersebut di atas tidak boleh dialihkan selama penciptanya masih hidup, kecuali wasiat yang dibuat menurut syarat-syarat hukum. Hak individu pencipta/pencipta untuk menghentikan modifikasi atas ciptaannya dan untuk tetap diidentifikasi sebagai pencipta ciptaan dikenal sebagai hak moralnya. Hak-hak ini mengungkapkan kesinambungan hubungan pencipta dengan ciptaannya bahkan setelah ia kehilangan seluruh kendali ekonomi atas ciptaan tersebut baik karena pengalihan kepemilikan penuh kepada pemegang hak cipta atau berakhirnya jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan oleh UUHC terkait. Jika kita membandingkan undang-undang hak cipta di negara-negara *Common Law* dengan undang-undang di Indonesia, undang-undang hak cipta di Indonesia lebih menekankan pada hak moral.

Pengaruh sistem Hukum Perdata nampaknya lebih tercermin pada Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Dalam pengertian “Pencipta” pada Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan “sesuatu yang bersifat pribadi” adalah suatu karya yang lahir dari kemampuan akal, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau pengetahuan yang diungkapkan dengan cara yang khas. Menurut peraturan hukum, perlindungan hak cipta tampaknya mencakup pemahaman pencipta tentang hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya.

Kepemilikan hak cipta dapat dialihkan karena merupakan kekayaan intelektual yang dapat dialihkan dengan hak ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama seperti lainnya. Pasal 16 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 khususnya memuat peraturan tentang peralihan hak dan hukum hak cipta. Disebutkan pada ayat (1) bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, artinya pemiliknya boleh membeli, menjual, memindahtangankan, melisensikan oleh pemilik atas pemegang haknya (OK. Saidin, 2001). Dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagaimana karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan peruruan.”

Ketika pemegang hak cipta melepaskan hak ciptanya, maka ciptaan tersebut diserahkan kepada penerima hak cipta atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam hal lisensi digunakan untuk mengalihkan hak cipta, pencipta ciptaan tersebut mempunyai sebagian hak ekonomi atas ciptaan yang diperoleh pemegang hak cipta. Seorang penulis dapat memberikan izin kepada penerbit lain untuk menerbitkan karyanya hanya sebagai buku bersampul lunak, dan penerbit lain dapat memberikan izin untuk menerbitkan karyanya sebagai buku bersampul keras. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengalihkan hak cipta atas karya tulisnya.

Selain menugaskan atau memberikan lisensi kepada penerbit majalah atau surat kabar, penulis karya tulis yang sama juga dapat mengalihkannya ke penerbit buku, sehingga memungkinkan penerbitan karya tersebut dalam bentuk serial yang muncul dalam publikasi tersebut secara berkala. Penulis karya tulis yang sama juga mempunyai hak untuk menerjemahkannya ke sebagian lain untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri. Demikian pula, kemampuan untuk mengadaptasi karya sastra seorang penulis menjadi film atau sinetron juga dapat dianggap sebagai hak komersial yang dapat dieksploitasi. Pengalihan hak cipta ini harus didasarkan pada suatu perjanjian dan harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta maupun tanpa akta notaris. Perbuatan hukum yang berupaya mengalihkan hak milik atas suatu benda dilakukan dalam dua tahap perjanjian berdasarkan kerangka yang ditetapkan dalam KUHPerduta.

Hal ini sejalan dengan asas wajib, yaitu asas hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau sah dan dapat dilaksanakan segera setelah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tahapan ini yang dikenal dengan tahap *obligatoire (obligatoire overeenkomst)* dirancang sebagai landasan hak (*title*). Pengalihan atau peralihan hak kepemilikan atas benda tersebut akan menjadi tindakan selanjutnya yang dilakukan. Pengalihan hak milik adalah suatu perbuatan. Hal inilah yang disebut dengan materi perjanjian, menyerah mempunyai dua definisi pertama adalah tindakan sederhana melepaskan kekuasaan (*“feitelijke leverage”*). Tujuan dari kedua perbuatan hukum tersebut adalah untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain. *“Causal stelsel”* dan *“Abstracts stelsel”* adalah istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem penyampaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan serupa mengenai peralihan hak milik. Pasal 1686 KUH Perdata mengatur tentang hibah dan menyatakan bahwa meskipun suatu hibah telah diterima

secara sah, namun hak milik atas benda-benda yang disebutkan dalam hibah itu tidak beralih kepada penerima hibah, kecuali jika penyerahannya dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616. Akibatnya, jelas bahwa ada gugatan perdata yang direncanakan untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 584 KUHPperdata. Pasal-pasal ini memperjelas bahwa kegiatan keperdataan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik harus dilakukan sebelum penyerahan barang agar dapat dilaksanakan peralihan hak milik.

### **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta yang Berlaku Bagi Pencipta**

Menurut UUHC No 28 Tahun 2014 jangka waktu berlakunya hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 UUHC. Di dalam ayat (1) Pasal 57 UUHC memberikan penjelasan bahwa hak moral pencipta yang dilakukan tanpa Batasan waktu yang ditetapkan, hak moral pihak yang menciptakan diberlakukan selama waktu yang bersangkutan. Sedangkan jangka waktu perlindungan hak ekonomi pada Hak Cipta diatur dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta hendaknya berlangsung selama 70 tahun usai pencipta meninggal dunia mulai pada 1 januari di tahun selanjutnya. Dalam pasal 58 ayat (2) UUHC dipaparkan bahwa pada cipaan tersebut terdapat dua orang ataupun lebih, perlindungan hak cipta diberlakukan selama pencipta meninggal dunia paling akhir serta berlangsung selama 70 tahun“

“Tidak sejalan dengan ciptaan buku, sebagian serta keseluruhan hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, serta ciptaan lainnya yang berbadan hukum selama 5- tahun sejak kali pertama dilaksanakannya pengumuman. Begitu pula pada pasal 59 UUHC perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi, potret, karya dan lain sebagainya berlaku selama 650 tahun sejak kali pertama dilaksanakannya pengumuman. Sementara perlindungan hak cipta dari ciptaan yang bentuknya karya seni terapan yang diberlakukan selama 25 tahun sejak kali pertama ditetapkannya pengumuman. Akan tetapi pada hak cipta serta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara yang diberlakukan tanpa adanya Batasan waktu. Hak cipta atas ciptaan yang pihak penciptaannya tidak diketahui yang ditetapkan oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut dilakukan pengumuman. Masa berlakunya perlindungan hak cipta bagi ciptaan yang ditetapkan per bagian tertuang sejak tanggal pengumuman bagian paling akhir“

Metode dalam menciptakan pencatatan tertuang dalam Pasal 66 hingga 75 UU Hak Cipta mengatur tentang hak terkait.Ciptaan dan barang-barang yang mempunyai hak sambung yang didaftarkan pada Menteri setelah diserahkan secara tertulis dalam 4673ebagi Indonesia oleh pencipta, pemilik hak yang bersangkutan, pemegang hak cipta, atau kuasanya yang sah. Permohonan dapat diajukan secara elektronik atau tidak, dan harus menyertakan pernyataan kepemilikan atas ciptaan dan hak-hak terkait, contoh ciptaan, produk yang berkaitan dengan hak, atau penerusnya, pembayaran biaya. Apabila lebih dari satu pelamar yang mengajukan lamaran, maka harus ditulis nama masing-masing pelamar, dengan mencantumkan nama calon terpilih. Permohonan harus diselesaikan melalui konsultan HKI yang terdaftar dalam hal diajukan oleh pelamar yang bukan warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri meninjau permohonan yang sesuai dengan syarat. Setelah itu dilakukan peninjauan untuk mengetahui apakah hak cipta atau hak terkait produk yang diminta tersebut pada hakekatnya sama atau berbeda dengan yang tercantum dalam daftar umum karya seni atau barang berharga hasil karya intelektual lainnya. Menteri mempertimbangkan hasil pemeriksaan sekaligus menetapkan melakukan penerimaan atau penolakan atas permohonan yang ada. Dalam waktu 9 bulan usai penerimaan permohonan yang sesuai dengan standart, Menteri akan memutuskan apakah menerima atau menolaknya. Namun dengan adanya perlindungan hak cipta dan pendaftaran hak cipta, masih banyak orang-orang yang melanggar hak cipta tersebut.

## Pelanggaran Hak Cipta

Jika konten yang dilindungi hak cipta yang penggunaannya tanpa adanya persetujuan pencipta yang memegang hak eksklusif atas karya tersebut hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Harus terdapat kesamaan antara dua karya yang telah ada sehingga dapat berpeluang terjadinya pelanggaran. Meskipun demikian, penulis atau pemegang hak cipta perlu memberikan bukti sebagian atau sumber karya lain. Jika karya serupa dibuat secara mandiri, hak cipta tidak dilanggar karena setiap seniman akan menerima hak cipta atas ciptaannya. Mereproduksi seluruh atau sebagian besar suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta juga merupakan pelanggaran hak cipta. Apabila suatu bagian yang dimanfaatkan itu penting, mempunyai ciri-ciri yang membedakan, atau mudah dikenali, maka pengadilan akan memutuskan bahwa itu adalah bagian yang cukup besar“.

Menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa *“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.”* Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, melalui Pengadilan Niaga atas permintaan pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar, pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang berat dapat menerbitkan surat penetapan yang dapat dilaksanakan dengan segera dan efektif selama Pengadilan Niaga memproses gugatan perdata atas kasus pelanggaran hak cipta. Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara yang dijelaskan dalam Pasal 106 UUHC, untuk:

- a. Menghentikan barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait untuk memasuki jalur perdagangan;
- b. Mengeluarkannya dari peredaran, menyita, dan menyimpannya sebagai barang bukti pelanggaran;
- c. Mengamankan barang bukti dan menjaga agar pelanggar tidak mengambilnya; dan
- d. Mengakhiri pelanggaran untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Terdapat hal-hal yang membuat perbuatan pelanggaran Hak Cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dijelaskan dalam Pasal 43 UUHC meliputi :

- a. “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli”
- b. “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan”
- c. “pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau”
- d. “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”
- e. “Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

UUHC mengatur segala aturan pidana atau hukuman terkait pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 112 UUHC, pelanggaran hak cipta yang diakibatkan oleh penghapusan, perubahan, atau penghilangan informasi pengelolaan hak cipta untuk tujuan komersial dapat diancam dengan pidana penjara dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Namun, dibandingkan melakukan tindakan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk mendapatkan kompensasi, terdapat kecenderungan di Indonesia untuk menangani pelanggaran dengan

meminta sanksi pidana. Namun kini setelah amandemen UUHC terbaru telah disahkan dan kesadaran hukum telah tumbuh, diharapkan di masa depan solusi kompensasi praktis dapat diprioritaskan. Selain itu, diharapkan hal ini akan menjadi acuan unik di Pengadilan Niaga, dimana keahlian di bidang ini akan semakin berkembang.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Hak Cipta UUHC Tahun 2014 Nomor 28 menggantikan Undang-Undang Hak Cipta UUHC Tahun 2002 Nomor 19 Tahun 2002. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta “untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, atau untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukannya, dengan tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1), UUHC memberikan perlindungan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bersifat eksklusif bagi penemu dan memberikan hak khusus yang berkaitan erat dengan ciptaan yang dihasilkan. Dalam hal hak tersebut terbagi antara hak moral dan hak ekonomi, maka hak pencipta tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup, kecuali jika dibuat wasiat menurut undang-undang“

Pasal 57 UUHC ayat (1) menyatakan bahwa “hak moral pencipta tidak dibatasi dan berlaku selama jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang diterbitkan. Pasal 58 ayat (1) mengatur jangka waktu perlindungan hak ekonomi berdasarkan hak cipta”. Dinyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta dilindungi selama penciptanya masih hidup dan selama tujuh puluh tahun setelah penciptanya meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya“

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika materi yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa persetujuan pencipta, yang merupakan satu-satunya pemilik ciptaan tersebut. Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai Pasal 95 UUHC melalui pengadilan, melalui arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian, Indonesia cenderung menangani pelanggaran dengan meminta sanksi pidana dibandingkan mengajukan kasus perdata melalui Pengadilan Niaga untuk mendapatkan ganti rugi. Harapannya ke depan, solusi praktis dapat diprioritaskan, apalagi setelah perubahan UUHC terkini telah disahkan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Lebih jauh lagi, hal ini diharapkan dapat menjadi acuan tunggal di Pengadilan Niaga, dimana ilmu pengetahuan di bidang ini akan berkembang.

## REFERENSI

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Andre Gerungan. (2016). Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum, Vol.IV No 2*.
- Ashilby. (2016). *Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Genta Publishing.
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta.
- H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Grafindo Persada.
- I Made Dwi Darmestha. (2019). Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media. *Jurnal Analogi Hukum, Volume 1*.
- Much.Nurachmad. (2012). *Segala tentang HAKI* .
- Muchsini. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- OK. Saidin. (2001). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- OK.Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT.Raja Grafindo Persada.

- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Samiran Jerry Fransiskus. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Lex Privatum, Vol IV No 2*.
- Setiono. (2004). *Rule of Law*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Yuliati. (2004). Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel. *Jurnal Muamalah, Vol V No 2*, 16.